

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”. Di dalam pasal 28B (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal (2) “perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2, bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan sipil. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dari pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud diatas dalam pasal 1, jika diperinci adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak hanya cukup dengan “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tetapi juga harus kedua duanya.
2. Tujuan perkawinan adalah untuk Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, hal ini erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan.
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan aspek agama/kerohanian, sehingga agama mempunyai peranan penting untuk sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan nasional berlaku untuk semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia dan berbagai golongan masyarakat yang memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, misalnya:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresensi oleh hukum adat.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat.
3. Bagi golongan penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (Stb 1933:74).

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam Suku, Agama, Budaya yang terdapat di setiap masing-masing daerah dan sebagai satu contoh adalah perihal pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat hukum adat, Fakfak yang berdomisili di Kota Jayapura, Papua. Secara garis besar perkawinan adat di wilayah Papua Barat lebih khususnya Kabupaten Fakfak memiliki perbedaan dalam segi alat dalam melakukan pembayaran mahar. Sehingga jarang ditemukan alat tersebut di wilayah Kota Jayapura.

Hukum adat masih berlaku dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat adat Kabupaten Fak-fak, Papua Barat terhadap aspek lain dari kehidupan masyarakat adatnya, meskipun telah ada hukum tertulis Undang-Undang Perkawinan masyarakat adat Fakfak tetap mematuhi penasehat petuah-petuah adat dan hukum agama yaitu Kristen, Katolik atau Islam.

Salah satu hal yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat kabupaten Fakfak adalah tentang pembayaran Mas kawin. Pembayaran Mas kawin atau pemberian mahar merupakan hal yang sangat penting yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita sesuai dengan tuntutan dari pihak perempuan.

Menurut Budaya Indonesia diantaranya gelang emas (Yana), bijih emas (Wenti), kain (Marpan), serta kain yang diikat, satu bungkus kain berisi 20 bijih emas (Nteing-nteing), sejumlah uang, gong (Mongmongka), minok

(berbentuk seperti meriam kecil), dan harta lainnya berupa emas dimasukkan ke dalam daun pandan hutan yang dianyam, dikenal juga sebagai lopa-lopa. Apabila beberapa hal tersebut tidak memenuhi syarat jumlah seserahan yang sebelumnya ditentukan oleh pihak perempuan maka mempelai laki-laki tidak bisa membawa pulang mempelai perempuan.

Pemberian mahar secara hukum dapat dibenarkan sebagaimana diatur untuk yang beragama Islam, dalam kompilasi hukum Islam menurut pasal 30, Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak wanita maupun pria. Dalam pasal 33, kompilasi Hukum Islam:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberikan dengan sukarela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan sukarela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab.

Mas kawin atau sering disebut dengan kata mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria. Yang mana dalam Undang Undang perkawinan tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan, pembayaran Mas kawin atau mahar, karena semuanya itu masih berada dalam lingkup hukum adat selain syarat perkawinan. Oleh karena itu hal-hal yang yang tidak terdapat

dalam Undang-Undang perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan ini masih tetap diperbolehkan di Indonesia asal tidak menyimpang dari makna perkawinan itu sendiri dengan tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang rukun dan damai dan tidak bertolak belakang dengan aturan dan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Sehingga praktek pemberian mahar seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya dalam beberapa kasus pemberian mahar tidak dilakukan secara tunai atau bahkan tidak jarang diingkari, karena dilatar belakangi oleh kemampuan dan keadaan ekonomi pihak laki-laki.

Dalam konteks perkawinan adat hal ini tentu menjadi persoalan oleh karena pemberian mahar identik dengan prosesi perkawinan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat. Dengan demikian maka ketika hal tersebut terjadi maka menimbulkan persoalan “hukum” bagi para pihak baik laki-laki terhadap perempuan yang akan diminang nantinya. Hal ini lah yang menjadi dasar dan mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Mas Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Fakfak Di Kota Jayapura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Mas kawin dalam sistem hukum perkawinan masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura?
2. Bagaimana akibat sistem hukum perkawinan apabila tidak terpenuhinya Mas kawin dalam masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kedudukan Mas kawin dalam sistem hukum perkawinan masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui akibat sistem hukum perkawinan yang terjadi apabila tidak terpenuhinya Mas kawin masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi hasana ilmu pengetahuan dalam perkawinan adat masyarakat hukum adat Fakfak di Papua.
2. Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum dan pemberian perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan adat bagi masyarakat Papua pada umumnya dan Khususnya bagi masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan dasar-dasar teori terhadap penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka penulis menguraikan terlebih dahulu tentang makna dari perkawinan yang mengarah pada proses penyerahan Mas kawin sebagai suatu ikatan adat dan juga di jamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia lahir

batin. Dimana perkawinan ini dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai bentuk ikatan suci yang telah mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Menurut KUH Perdata perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terjadi dihadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan dengan tatacara satu agama saja dikatakan tidak sah. Yang mana ketentuan tersebut berbeda dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena *ius constitutum* dalam Pasal 2 merumuskan nomor hukum wajib bagi perkawinan yang sah, dan berbunyi “ perkawinan sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; dan setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sistem Endogami.

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan sorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang didaerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut didaerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagipula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada didaerah itu, yaitu parental.

2. Sistem Exogami.

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses perlunakansedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

3. Sistem Eleutherogami.

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengandung larangan – larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyarah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat dijumpai hampir diseluruh Indonesia.

Menilik lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua,

tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilinial, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan istre iku (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Dimana setelah terjadinya suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Tata cara perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum agama-agama (Hindu, Budha, Islam dan Kristen) masuk di Indonesia telah di turuti dan senantiasa dilakukan. Tata cara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Tata cara diberbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing.

Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan, asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang ditetapkan dalam perundangan.

Dengan demikian upacara perkawinan itu pelaksanaanya menyangkut hukum adat dan hukum agama. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami”(kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan yang mengarah pada perubahan cara pandang dan cara hidup manusia.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau tahap penyelesain tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya. Dimana semua sesi dilakukan dengan menjunjung tinggi adat dan tradisi dalam tatacara perkawinan yang disesuaikan dengan perundang-undang sebagai aturan hukum baku ditengah-tengah masyarakat kita. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan adat dan aturan dalam hukum perkawinan dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Jayapura karena diperkirakan lebih efisien dalam segi waktu dan alokasi Dana yang dibutuhkan. Selanjutnya, sumber

informan pun sudah memenuhi kriteria karena memiliki kredibilitas dalam pengetahuan sistem hukum masyarakat hukum adat Fakfak.

2. Spesifikasi Penelitian

a. Yuridis Empiris

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain yaitu penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menekankan pada proses pencarian data deskriptif dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diangkat yaitu tentang kedudukan mas kawin dalam sistem hukum perkawinan masyarakat hukum adat Fakfak di kota Jayapura dan akibat sistem hukum perkawinan apabila tidak terpenuhi mas kawin.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan eksistensi mahar dalam perkawinan adat dan pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan Suku Adat Mbaham Fakfak di Kota Jayapura. Adapun elemen penelitiannya adalah eksistensi mahar dalam perkawinan adat di wilayah kabupaten Fak-fak, dibagi menjadi 2 menurut pandangan Adat dan Agama yakni Kristen Protestan dan Islam.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, maka penulisan mencari data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in depth-interview*) dengan para narasumber yaitu tokoh adat (eksistensi ner dona dalam perkawinan adat dan ketentuan terhadap keabsahan perkawinan). Dengan membuat pedoman atau daftar wawancara sebagai acuan dalam melakukan penelitian dilapangan sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis secara hukum adat sesuai ketentuan masyarakat hukum adat Fakfak di Kota Jayapura.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian di dalam literature atau peraturan perundang-undang. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain. Metode ini dilakukan untuk mencari data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh penelitian atau sumber lain yang telah diolah sebelumnya oleh pihak ketiga. Data sekunder ini bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
 - b) Kitab Undang-Undang (Hukum Perdata)
 - c) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah bahan- bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah atau literatur atau pun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Inggris yang berhubungan dengan bahan hukum perkawinan dan dapat memberikan penjelasan informasi terkait permasalahan sesuai dengan yang diteliti ketika dirasa perlu untuk dibutuhkan sesuai dengan kelengkapan data hukum.

c. Studi Lapangan Wawancara

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang ditunjuk dalam hal ini adalah tokoh adat, mengenai eksistensi mahar dalam perkawinan adat dan pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami/istri.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara mengelompokan data dan memilih data yang relevan dengan rumusan masalah akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan

akan diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data tersebut sebagai proses editing. Setelah itu maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk urain-uraian penjelasan akurat dan setelah itu data tersebut dapat dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini metode analisis kualitatif. Di muka sudah dijelaskan bahwa metode ini tidak menggunakan bantuan statistika ataupun hitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah berkas kasus, peraturan perundang-undangan yang terkait dan rekaman atau notulensi hasil wawancara selama penulis melakukan penelitian dilapangan bersama informen.